

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS PENDIDIKAN

Jalan Mayjen D.I. Panjaitan No. 4 Palangka Raya 73112 Telp/ Fax (0536) 3234153; 3221295, website: disdik.kalteng.go.id; e-mail: disdik@kalteng.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Nomor: 421.2/ 1464 /PPK.03/I/2025

TENTANG

PERUBAHAN NOMENKLATUR SEKOLAH LUAR BIASA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Menimbang

- Bahwa dalam rangka memperluas akses pendidikan bagi anak yang berkebutuhan khusus diperlukan adanya sarana pendidikan yang memadai dalam penyelenggaraan jenjang pendidikan yang terpadu;
- Bahwa berdasarkan permohonan Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus Provinsi Kalimantan Tengah, perubahan nomenklatur satuan pendidikan khusus SLB menjadi Sekolah Khusus dianggap perlu dilakukan;
- c. Bahwa untuk memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
- c. UU Nomor 5 Tahun 1950 dan UU Nomor 2 tahun 1989 serta PP Nomor 25 Tahun 2000 yang mengatur tentang satuan pendidikan luar biasa dengan nama Sekolah Luar Biasa (SLB)
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- f. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 30 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah.

Memperhatikan:

- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 006/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
- b. Surat Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : Tanggal 02 Januari 2025 perihal Perubahan Nomenklatur SLB menjadi SKH;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TENTANG PERUBAHAN

NOMENKLATUR SLB MENJADI SKH;

PERTAMA

Daftar Sekolah yang melakukan perubahan:

No	NPSN	Nama Sekolah Lama	Nama Sekolah Baru
1	30203406	SLBN 1 PALANGKA RAYA	SKH NEGERI 1 PALANGKA RAYA
2	30203405	SLB N 2 PALANGKA RAYA	SKH NEGERI 2 PALANGKA RAYA
3	70050597	SLB NEGERI 3 PALANGKA RAYA	SKH NEGERI 3 PALANGKA RAYA
4	30204701	SLB MELATI CERIA	SKH MELATI CERIA PALANGKA RAYA
5	30203978	SLB NEGERI I BUNTOK	SKH NEGERI I BUNTOK
6	30200735	SLB YPLB BUNTOK	SKH NEGERI 2 BUNTOK
7	30200672	SLBN 1 KUALA KAPUAS	SKH NEGERI 1 KUALA KAPUAS
8	30205493	SLBN 1 KASONGAN	SKH NEGERI 1 KASONGAN
9	69947218	SLBN 2 KASONGAN	SKH NEGERI 2 KASONGAN
10	70050645	SLB NEGERI 3 KATINGAN	SKH NEGERI TUMBANG SAMBA
11	30201853	SLBN 1 PANGKALAN BUN	SKH NEGERI 1 PANGKALAN BUN
12	30204273	SLBN 2 PANGKALAN BUN	SKH NEGERI 2 PANGKALAN BUN
13	30201571	SLBN 1 SAMPIT	SKH NEGERI 1 SAMPIT
14	30204689	SLBN 2 SAMPIT	SKH NEGERI 2 SAMPIT
15	69925342	SLBN 3 SAMPIT	SKH NEGERI 3 SAMPIT
16	69870319	SEKOLAH KHUSUS MELATI CERIA	SKH MELATI CERIA SAMPIT
17	69981355	SLB SWASTA MELATI CERIA	SKH MELATI CERIA PARENGGEAN
18	70039203	SLB LENTERA NURANI	SKH LENTERA NURANI
19	69755163	SLBN 1 NANGA BULIK	SKH NEGERI 1 NANGA BULIK
20	70038649	SLB PEDULI KASIH	SKH PEDULI KASIH
21	69961388	SLB LAUNG TUHUP	SKH NEGERI LAUNG TUHUP
22	69754310	SLBN PURUK CAHU	SKH NEGERI PURUK CAHU
23	30205094	SLB N 1 PULANG PISAU	SKH NEGERI 1 PULANG PISAU
24	69786900	SLBN 1 KUALA PEMBUANG	SKH NEGERI 1 KUALA PEMBUANG
25	70028792	SLBN 1 SUKAMARA	SKH NEGERI 1 SUKAMARA
26	30204188	SLB N TAMIANG LAYANG	SKH NEGERI 1 TAMIANG LAYANG
27	30200989	SLBN 1 MUARA TEWEH	SKH NEGERI 1 MUARA TEWEH
28	69931976	SLB NEGERI KUALA KURUN	SKH NEGERI KUALA KURUN
29	70050600	SKH KISARA	SKH KISARA
30	70050598	SKH BINA TALENTA	SKH BINA TALENTA
31	70050599	SKH MUTIARA ANADA	SKH MUTIARA ANADA

Terhitung

1 Februari 2025

KEDUA

- Memerintahkan kepada Kepala Sekolah Khusus tersebut diatas untuk:
 - a. Memenuhi semua peraturan dan keputusan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan R.I baik yang sudah maupun yang akan ditetapkan kemudian;
 - b. Bertanggungjawab atas seluruh kelancaran pelaksanaan pendidikan pada Sekolah Khusus yang dipimpin.

KETIGA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di : Palangka Raya Pada Tanggal: 1 Februari 2025

epala Dinas Pendidikan rovinsi Kalimantan Tengah,

MUHAMMAD REZA PRABOWO, S.IP, M.P.A NIP. 199206212012061001

Tembusan Kepada Yth : 1. Sekretaris Jenderal Kemdikbud di Jakarta; 2. Dirjen Manajemen Dikdasmen di Jakarta;

3. Direktur Pembinaan Sekolah Khusus/Sekolah Luar Biasa di Jakarta;

4. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya;

5. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus;

Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarpras Pendidikan Khusus untuk diarsipkan.